



PUTUSAN

Nomor : 2039/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di Pengadilan Agama Kisaran, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Kisaran, pada tanggal 05 September 1998, Beragama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 September 2020, telah memberikan kuasa kepada **BOBY JUNAIDI, S, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan**, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 09 Nopember 2020, dengan Nomor Register 1113 KS/2020/PA.Kis, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI"**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Rahuning, pada tanggal 12 Desember 1986, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Sederajat, Pekerjaan Tenaga Harian Tidak Tetap, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2020, telah memberikan kuasa kepada **TEKAD KAWI, S.H. dan ALDRIANSYAH HABIB, S.H.**, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor

Hal 1 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Hukum "TEKAD KAWI, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 219, Kisaran, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 23 Nopember 2020 dengan nomor register 1216 KS/2020/PA-Kis, selanjutnya disebut "TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 25 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 11 Nopember 2020 dalam register perkara gugatan Nomor: 2039/Pdt.G/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 06 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 (Satu) Minggu lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua Tergugat di daerah Desa Sei Piring, Kecamatan Pulau Rakyat selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah Abang Kandung Tergugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 6 (Enam) Bulan lamanya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah milik teman Tergugat di daerah Pulau

Hal 2 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Tanjung, Kecamatan Air Batu selama lebih kurang 2 (Dua) Bulan lamanya, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan, yakni;

3.1 XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan:

4.1. Tergugat mulai sering Berkata Kasar serta Bersikap Kasar kepada Penggugat (dengan Memaki/Menghardik dan Mengancam akan membunuh serta Menganiaya Penggugat) disaat sedang bertengkar dengan Penggugat ;

4.2. Tergugat terlalu mengekang Penggugat akibat Cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, meskipun Penggugat tidak merespon atau tidak membuka peluang untuk kedekatan dengan Pria Lain;

4.3. Tergugat tidak rajin dalam mencari Rejeki untuk memenuhi kebutuhan Lahir dalam rumah tangganya dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal Bulan Agustus Tahun 2020, yang disebabkan karena selain Tergugat tidak rajin dalam mencari nafkah dan kata kasar serta sikap kasar yang sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya disaat Penggugat jatuh sakit (diagnosa dokter sakit yang diderita Penggugat adalah sakit kelenjar getah bening), Penggugat merasa perhatian dan upaya untuk menyembuhkan Penggugat dari Tergugat kurang maksimal, yang mana disaat penyakit yang diderita Penggugat tersebut sedang kambuh bahkan sedang mengarah kepada kondisi kritis (genting-gentingnya) Tergugat justru hanya bersandarkan pada sarana perobatan gratis meskipun

Hal 3 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



diketahui Penggugat bahwa Orang Tua Tergugat mampu secara perekonomian untuk mengupayakan usaha perobatan medis secara maksimal, sehingga atas kurangnya perhatian dan kurang maksimalnya upaya Tergugat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Penggugat tersebut lantas Orang Tua Penggugat mendatangi dan meminta izin kepada Tergugat dan kepada keluarga besar Tergugat untuk membawa Penggugat beserta Anak Penggugat dengan Tergugat untuk pulang ke rumah Orang Tua Penggugat, dengan maksud agar Penggugat mendapatkan perhatian dan upaya perobatan serta penyembuhan yang maksimal, namun akibat dari rasa trauma dan rasa sakit hati yang dipendam Penggugat atas deraan kata-kata kasar serta sikap kasar Tergugat kepada Penggugat selama ini dan akibat kurangnya perhatian atau kurang maksimalnya upaya perobatan serta upaya penyembuhan dari Tergugat yang dirasakan Penggugat selama Penggugat menderita sakit tersebut, maka setelah Penggugat sembuh dari penyakit yang diderita Penggugat selanjutnya Penggugat enggan untuk kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk tetap tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang kemudian atas dasar pemikiran yang jernih, serta atas dasar pertimbangan dari seluruh keluarga besar Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi sejak akhir Bulan Agustus Tahun 2020, hingga saat ini;

7. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat kurang giatnya Tergugat dalam memenuhi kebutuhan Lahir Penggugat beserta Anaknya selama ini, yang mana Tergugat hanya bersandarkan pada penghasilan dari pekerjaan yang diberikan oleh Orang Tua Tergugat (itupun

Hal 4 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



jika pekerjaan tersebut ada dari Orang Tua Tergugat, jika tidak ada pekerjaan dari Orang Tua Tergugat maka Tergugat enggan bekerja, karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat jikalau Tergugat tidak bisa bekerja dengan Orang Lain) dan Tergugat kurang mengutamakan atau memprioritaskan akan kesembuhan dan/atau keselamatan jiwa Penggugat sebagaimana yang telah dijabarkan Penggugat pada Posita Poin 4 dan Poin 5 dalam Gugatan Cerai dan Penetapan Hadhanah Anak Penggugat di atas, kemudian Anak Penggugat dengan Tergugat yang masih belum **MUMAYYIZ** (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU serta selama ini Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat sebelum kemudian diambil secara paksa dengan menggunakan kata-kata kasar dan ancaman oleh Tergugat sekitar akhir bulan Agustus 2020 yang lalu, lantas selanjutnya Tergugat selalu mempersulit dan/atau tidak memberikan izin secara leluasa kepada Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak Penggugat sebagai seorang IBU untuk berjumpa/melepas rindu dengan Anaknya dan demi melindungi Hak Anak untuk berjumpa/melepas rindu dengan IBUnya serta melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat kepada Anaknya dan demi melindungi Hak Anak untuk diasuh oleh IBUnya, maka bersamaan Cerai Gugat ini Penggugat diwakili Kuasanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **menetapkan Hadhanah/Hak Asuh untuk Anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat** serta menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak akibat putusannya perceraian untuk satu-satunya Anak Penggugat dengan Tergugat di atas sebagaimana yang diatur dalam **Bab VIII tentang PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA** pada **Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN** yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban

Hal 5 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut” dan berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” dan sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK pada Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya” dalam hal ini adalah Penggugat, dan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya” dalam hal ini adalah Tergugat serta pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan” menyesuaikan dengan kebutuhan Anak serta kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat saat ini dan dikemudian hari, sehingga jika kemudian setelah terjadinya dan/atau setelah putusya perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Cerai Gugat ini Tergugat memutuskan untuk menikah lagi, maka Hak Hadhanah Anak dan Hak Nafkah Hadhanah Anak untuk satu-satunya Anak Penggugat dengan Tergugat di atas dapat terlindungi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat, yakni:

Hal 6 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



- XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017;

Kepada Penggugat;

4. Menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak kepada Tergugat menyesuaikan dengan Kebutuhan Anak serta Kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat saat ini dan dikemudian hari, untuk diberikan kepada Penggugat dan/atau diambil/diminta Penggugat kepada Tergugat pada setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat, Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Tergugat, hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim, Baginda. **S.Ag. MH.**, tanggal 16 Nopember 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekompensi**)

Hal 7 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



secara tertulis yang isinya membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebahagian yang lainnya, adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada intinya disimpulkan sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 2039/Pdt.G/2020/PA-Kis, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Januari 2017, berdasarkan Buku Kuitipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah itu Tergugat dengan Penggugat berpindah tempat tinggal kerumah Orangtua Tergugat di daerah Sei Piring, Kecamatan Pulau Rakyat selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan terakhir berpindah tempat tinggal kerumah abang kandung Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa benar atas pernikahan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Desa Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017. Bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Ayahnya yaitu Tergugat dan anak tersebut dalam kondisi yang aman, baik dan sehat;
5. Bahwa Tergugat berkeberatan terhadap posita gugatan Penggugat pada point 4 angka 4.1, 4.2, dan 4.3; dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar jika Tergugat memaki/menghardik dan mengancam akan membunuh serta menganiaya Penggugat, faktanya

Hal 8 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Penggugat lah yang sering bersikap atau berkata kasar pada Tergugat baik secara lisan maupun dalam obrolan chatting Whatsapp, hal ini dapat Tergugat buktikan dengan memperlihatkan obrolan dalam chattingan di whatsapp;

b. Bahwa wajar Tergugat cemburu sebagai suami karena Penggugat ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat berbohong jika Penggugat tidak membuka peluang untuk mendekati laki-laki lain, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya postingan di sosial media milik Poetra Kobe dimana Penggugat bermesraan dengan laki-laki lain, dalam gambar postingan Poetra Kobe terlihat laki-laki tersebut mencium kening, dan merangkul Penggugat;

c. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak rajin mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan lahir dalam rumah tangganya dengan Penggugat. Karena Tergugat tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak serta Penggugat. Tergugat selama ini memiliki pekerjaan dan tidak sedang menganggur, Tergugat selalu berusaha untuk menjadi orangtua dan suami yang baik untuk keluarga, adapun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah alasan yang diada-adakan dan tidak benar, yang hanya dijadikan alasan untuk menggugat cerai Tergugat;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 5, yang menyatakan Tergugat kurang maksimal dalam upaya pengobatan terhadap Penggugat untuk sembuh dari penyakit yang diderita oleh Penggugat. Selama Penggugat sakit Tergugatlah yang selalu menemani dan mengurus segala keperluan Penggugat. Tergugatlah yang membiayai pengobatan baik secara medis maupun alternatif, bahwa hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat sendiri dalam postingan soisal media milik Penggugat, dimana Penggugat memuji perjuangan Tergugat dalam mengobati dan merawat Penggugat saat sakit;

7. Bahawa Penggugat bukan menderita sakit kelenjar getah bening tetapi kelenjar TBC, dan Kelenjar TBC itu pengobatannya gratis

Hal 9 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



ditanggung Pemerintah sampai sembu total, walaupun demikian Tergugat juga berusaha untuk mencari pengobatan lainnya baik medis maupun alternatif dengan biaya ditanggung oleh Tergugat sendiri, penilaian Penggugat terhadap Tergugat yang dinilai kurang maksimal adalah penilaian yang hanya sepihak dan berlebihan karena pada faktanya Tergugat mengurus segala keperluan pengobatan terhadap Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat dirawat di rumah orangtuanya, dan mereka pun tidak pernah meminta ijin kepada keluarga besar Tergugat untuk membawa anak dan isteri Tergugat, mereka membawa anak dan isteri Tergugat secara paksa, bukan satu atau dua kali, tapi berulang-ulang, oleh sebab itu sebagai suami yang bertanggung jawab maka Tergugat meminta kepada orangtua Penggugat untuk mengembalikan anak dan Penggugat agar diurus oleh Tergugat sendiri;

9. Bahwa Pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak diketahuinya Penggugat menjalani hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat menjadi sering pergi dari rumah tanpa ijin dari suami, dan pada bulan Agustus 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dari kediaman bersama;

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat **tidak ingin ada perceraian** dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, adapun kesalahan baik yang pernah dilakukan Penggugat dan Tergugat menjadi pelajaran bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling memperbaiki diri dan saling memaafkan dan sama –sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, hal ini juga demi kebaikan anak dari Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa apabila pada akhirnya Penggugat kekeh untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat bersedia menceraikan Penggugat

Hal 10 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



dengan syarat, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tetap diasuh dan dirawat oleh Tergugat;

12. Pengasuhan anak (hadhanah) yang dimintakan oleh Tergugat didasarkan pada alasan sebagai berikut;

a. Bahwa selama ini anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXX, lahir di Desa Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017, di asuh dan tinggal bersama Tergugat;

b. Bahwa Penggugat demi laki-laki lain tega meninggalkan suami dan anak Penggugat dengan Tergugat dari kediaman bersama;

c. Bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini dapat dibuktikan dalam Postingan dan chatingan Penggugat dengan Laki-laki tersebut di sosial media milik akun yang bernama Poetra;

d. Bahwa Pergaulan Penggugat yang bebas dan berteman dengan wanita-wanita penghibur, hal ini dapat dibuktikan dengan chatingan Penggugat dengan Temannya saat mereka jalan untuk Karokean, menjadikan Tergugat khawatir apabila anak Tergugat diasuh oleh Penggugat, mendapatkan pengaruh yang buruk dari lingkungan pergaulan Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa di dalam Jawaban ini, Tergugat sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang dalam hal ini Tergugat disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sementara Penggugat disebut sebagai **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi**, adapun alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa atas pernikahan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dan **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXX, lahir di Desa Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017;

Hal 11 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



2. Bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Ayahnya yaitu **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dan anak tersebut dalam kondisi yang aman, baik dan sehat;
3. Bahwa benar anak laki-laki tersebut masih belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf a yang berbunyi, "**pemeliharaan anak yang masih belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**", tetapi ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, adakalanya seorang Ibu kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan perawatan terhadap anaknya yang belum dewasa. Beberapa alasan hukum yang dapat mengakibatkan seorang Ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya yaitu:
 - a. Menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Mendapat hukuman penjara;
 - d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak-anaknya;
4. Bahwa lebih lanjut Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yaitu:

"berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah, bahwa Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";
5. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam pokok perkara sebelumnya, **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** dalam hal ini

Hal 12 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



dinilai tidak layak dan tidak wajar untuk memelihara serta merawat anak dari **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dengan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**, dengan alasan sebagai berikut;

a. Bahwa terbukti **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** demi laki-laki lain tega meninggalkan suami dan anaknya dari kediaman bersama;

b. Bahwa Pergaulan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** yang bebas dan berteman dengan wanita-wanita penghibur, menjadikan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** khawatir apabila anak tersebut diasuh oleh **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** mendapatkan pengaruh yang buruk dari lingkungan pergaulan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan hak asuh anak (hadhanah) kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi**, demi jaminan kesehatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;**

II. DALAM REKONVENSI

- 1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;**
- 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak Penggugat**

Hal 13 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Desa Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan hukum yang berlaku (Ex aqua et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

I. **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa untuk Jawaban Tergugat terhadap semua dalil pada Posita Poin angka 4 dan Sub Poin angka 4.1 di dalam Gugatan Cerai (Cerai Gugat) yang Penggugat ajukan tentang tidak benar jika Tergugat memaki/menghardik dan mengancam akan membunuh serta menganiaya Penggugat dan menurut Tergugat yang benar adalah faktanya Penggugat lah yang sering bersikap atau berkata kasar kepada Tergugat baik secara lisan maupun di dalam obrolan Chatting Whatsapp, tentu untuk itu Penggugat setuju akan saling membuktikan kebenaran dalil versi masing-masing pihak, karena Penggugat pun memiliki bukti dan saksi atas apa yang Penggugat dalilkan sebagai penyebab mengapa akhirnya Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini;

2. Bahwa untuk Jawaban Tergugat selanjutnya pada Poin 5 dan Sub Poin (b) halaman 3 dalam lembaran Jawabannya tentang berbohongnya Penggugat jika Penggugat tidak membuka peluang untuk mendekati laki-laki lain, dan Tergugat meyakini dapat membuktikan perihal tersebut dari gambar yang ada diposting di akun media sosial milik Poetra Kobe dimana Tergugat meyakini pada gambar tersebut Penggugat tengah bermesraan dengan laki-laki lain, yang mana di dalam gambar tersebut terlihat laki-laki tersebut mencium kening dan merangkul Penggugat adalah tidak benar seperti itu, Tergugat hanya melihat lingkup mikro dari makronya gambar tersebut, tentang bagaimana posisi gambar tersebut, benar siapa mencium siapa atau sekedar siapa terlihat mencium siapa dan kapan serta dimana

Hal 14 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



gambar itu diambil dan/atau diposting, sedangkan Penggugat meyakini juga memiliki bukti gambar akan kedekatan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, kemudian untuk Jawaban Tergugat yang masih pada Poin dan Halaman yang sama selanjutnya tentang alasan yang diada-adakan dijadikan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, untuk itu Penggugat berpendapat jika Tergugat mungkin terlupa dari 2 Poin Jawaban Tergugat di atas sebelumnya bahwa Tergugat telah menguraikan fakta sesuai versinya, yang mana dari fakta tersebut telah memperlihatkan adanya penyebab pertengkarannya secara terus-menerus yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian;

3. Bahwa untuk Jawaban Tergugat pada Poin 6 dan 7 halaman 3 di dalam lembar Jawaban dan Gugatan Rekonpensinya tentang perbedaan versi mengenai apa nama dan kegentingan dari jenis Penyakit yang diderita Penggugat serta upaya-upaya dan pengorbanan apa saja yang telah Tergugat lakukan demi membantu kesembuhan Penggugat, untuk itu Penggugat menanggapi bahwa Tergugat tidak peduli dan/atau tidak mengerti atau tidak maksimal untuk mengerti dan/atau sedikit-tidaknya sedikit peduli tentang apa sebenarnya penyakit yang sedang diidap oleh Penggugat dan kegentingan mengenai apa dampak dari diagnosa penyakit Penggugat, karena ketika itu Tergugat sendirilah yang mengantar Penggugat ke praktik dokter spesialis bedah dimana ketika itu dokter tersebut mendiagnosa Penggugat mengidap penyakit kelenjar getah bening dan menganjurkan dengan merujuk Penggugat ke rumah sakit di Medan untuk segera mengoperasikannya, namun Tergugat bukannya melakukan anjuran dari dokter spesialis bedah tersebut dengan merujuk Penggugat untuk di operasi ke rumah sakit di Medan melainkan Tergugat malah mengarahkan perawatan atas penyakit yang diidap Penggugat ke sarana pengobatan medis gratis dan alternatif yang bersifat umum, sedangkan kondisi kesehatan Penggugat ketika itu sedang genting-gentingnya yang justru dalam keadaan Penggugat sedang lemah tak berdaya Tergugat sempat-sempatnya mengeksploitasi keadaan Penggugat tersebut dengan

Hal 15 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



mengambil gambar dan/atau mengilustrasikan keadaan tersebut dalam postingan demi sebuah pencitraan di akun media sosial milik Penggugat, karena ketika Penggugat sedang terbaring tak berdaya Tergugat yang sedari awal sudah memiliki akses untuk membuka akun media sosial milik Penggugat, kemudian Tergugat masuk/mengakses akun media sosial milik Penggugat tersebut selanjutnya memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil gambar sendiri, mengetik Caption sendiri dan mempostingnya sendiri, seolah postingan gambar maupun pujian tersebut berasal dari Penggugat untuk Tergugat;

4. Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk dirawat di rumah Orang Tua Penggugat, disitulah Penggugat tidak melihat urgensi dari kegentingan yang memaksa demi alasan kemanusiaan dalam hal ini adalah kesehatan, keselamatan Jiwa dan Raga Penggugat yang merupakan hak yang melekat pada diri setiap Manusia, justru untuk kegentingan tersebut sebagai seorang Suami, Tergugat hanya memperkeruh dan/atau memperlambat upaya-upaya pengobatan dan penyembuhan dari Kedua Orang Tua Penggugat dengan mengumbar ego dari penyimpangan pemahaman dalil kepatuhan seorang Istri terhadap Suami sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Syari'at Islam dan diaplikasikan ke Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memutarbalikkan fakta yang tidak pernah Penggugat lakukan seperti malah menuduh Penggugat pergi meninggalkan rumah/Tergugat beserta Anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pada kenyataannya Penggugat dijemput oleh Kedua Orang Tua Penggugat dari rumah teman Tergugat yang ditumpangi oleh Penggugat dengan Tergugat ketika itu sembari membawa serta Anak Penggugat dengan Tergugat untuk merawat dan/atau mengupayakan pengobatan secara maksimal demi kesembuhan Penggugat dan faktanya Penggugat berangsur pulih saat berada di dalam perawatan maupun upaya pengobatan dari Kedua Orang Tua Penggugat, yang kemudian Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diambil paksa oleh Tergugat dengan cara yang kurang elok dengan mengancam-ancam dan mencaci maki

Hal 16 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Penggugat sekaligus menimbulkan keriuhan di rumah Kedua Orang Tua Penggugat dengan Tergugat;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa **BENAR** jika saat ini Anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* sedang dalam penguasaan Penggugat *dr*, namun **TIDAK BENAR** jika Anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* dirawat dengan baik oleh Penggugat *dr*, karena dari Video yang dikirim Penggugat *dr* kepada Tergugat *dr* via Whatsapp memperlihatkan bahwa adanya dugaan kekerasan/penyiksaan yang dilakukan oleh Penggugat *dr* terhadap Anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* yang mana adegan di video tersebut memperlihatkan seorang Anak (Anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr*) sedang menangis sejadi-jadinya dan sekali lagi justru dieksploitasi oleh Penggugat *dr* dengan tidak menenangkan dan/atau tidak meredakan tangisan Anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr*, akan tetapi malah memvideokan tangisan tersebut;

2. Bahwa **TIDAK BENAR** jika dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat *dr* pada Poin 5 Sub Poin (a) dan (b) halaman 6 di lembar Jawaban dan Gugatan Rekonpensinya yang secara prematur/terlalu dini dan/atau ambisius dan keji telah menyatakan bahwa Tergugat *dr* tidak layak dan tidak wajar untuk memelihara serta merawat Anak, karena terbukti Tergugat *dr* demi laki-laki lain tega meninggalkan Suami dan Anaknya dari kediaman bersama dan menyatakan bahwa pergaulan Tergugat *dr* yang bebas bersama wanita-wanita penghibur, karena semua dalil-dalil Penggugat *dr* dalam gugatan rekonpensinya di atas adalah sangat **TIDAK BENAR** dan **Fitnah yang keji** kepada Tergugat *dr*, dan Tergugat *dr* dengan persiapan alat bukti yang dimilikinya meyakini akan mampu membuktikannya;

3. Bahwa Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan, Penggugat d.k/Tergugat d.r memohon kemurahan Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal 17 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat, yakni:
 - XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017 Kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak kepada Tergugat menyesuaikan dengan Kebutuhan Anak serta Kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat saat ini dan dikemudian hari, untuk diberikan kepada Penggugat dan/atau diambil/diminta Penggugat kepada Tergugat pada setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKOMPENSI

1. Menolak gugatan rekompensi Tergugat dk/Penggugat dr untuk seluruhnya.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Tergugat d.k/Penggugat d.r untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonvensi;

Hal 18 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat yang disampaikan dalam Persidangan, pada tanggal 30 November 2020, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam Repliknya tidak membantah secara tegas jawaban dari Tergugat yang menyatakan bahwa benar Penggugatlah yang sering bersikap atau berkata kasar pada Tergugat baik secara lisan maupun dalam obrolan chatting Watshapp. Karena tidak ada bantahan menolak perbuatan tersebut maka secara tidak langsung Penggugat mengakuinya;
4. Bahwa Penggugat dalam Repliknya tidak membantah kalau Penggugat dekat dengan Pria lain, sebagaimana yang terlihat dari gambar postingan sosial media milik Poetra Kobe. Tidak penting dari mana gambar tersebut dilihat, baik dari lingkup makro atau pun lainnya, tentang bagaimana posisinya ataupun dimana gambar itu diambil, tetapi lebih kepada esensinya bahwa gambar tersebut memperlihatkan kedekatan antara Penggugat dengan Laki-laki lain. Bahwa tidak wajar sebagai wanita XXXXXXXXXXah yang sudah bersuami dekat dan berduaan dengan laki-laki yang bukan Mahramnya;
5. Bahwa penilaian Penggugat terhadap Tergugat yang dianggap kurang maksimal adalah penilaian yang hanya sepihak dan berlebihan karena tindakan yang dilakukan Tergugat dalam mengobati Penggugat adalah tindakan yang tidak dapat diukur kadar maksimalnya, karena pada faktanya Tergugat sudah berusaha mengurus segala keperluan pengobatan terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga berusaha mencari cara untuk melakukan Pengobatan terhadap Penggugat, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab Tergugat, tidak diijinkan Penggugat dirawat di rumah orangtuanya bukan berarti Tergugat tidak peduli terhadap kesehatan Penggugat, untuk apa hanya dibawa kerumah orang tua Penggugat jika tidak dilakukan pengobatan dan mereka pun tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat maupun keluarga besar Tergugat untuk membawa anak dan isteri Tergugat, mereka membawa anak dan isteri

Hal 19 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Tergugat secara paksa, bukan satu atau dua kali, tapi berulang-ulang, oleh sebab itu sebagai suami yang bertanggung jawab maka Tergugat wajar meminta kepada orang tua Penggugat untuk mengembalikan anak dan Penggugat agar diurus oleh Tergugat sendiri;

7. Bahwa jika alasan Penggugat meninggalkan Tergugat karena di jemput orang tua Tergugat untuk kesembuhan Penggugat, tetapi mengapa setelah Penggugat pulih, Penggugat tidak kembali bersama Tergugat malah meninggalkan Tergugat dan anak Tergugat, bahkan Penggugat diketahui jalan dengan laki-laki lain, sementara Tergugat berharap Penggugat kembali dan sama-sama mengurus anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu wajar jika Tergugat berprasangka Penggugat meninggalkan Tergugat karena Laki-laki lain;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Ayahnya yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak tersebut dalam kondisi yang aman, baik dan sehat;

2. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan kekerasan/penyiksaan dengan cara mengeksploitasi tangisan anak tersebut dengan memvideo bukan malah menenangkan/tidak meredakan tangisan anak tersebut adalah tuduhan yang tidak benar, anak menangis adalah hal yang wajar, bisa karena dia meminta sesuatu atau hal lainnya, cara menenangkannya juga berbeda-beda, bukan karena dalam video Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi nampak tidak menenangkan anak tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lantas dituduh melakukan kekerasan, tuduhan tersebut berlebihan, dan tidak masuk akal dan tidak mungkin jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan kekerasan terhadap anak kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri yang memvideokannya;

3. Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Duplik ini Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi nyata-nyatanya

Hal 20 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



telah jelas dapat dianggap orang tua yang tidak layak dan tidak wajar dalam mengurus dan merawat anak;

4. Bahwa adakalanya seorang Ibu kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan perawatan terhadap anaknya yang belum dewasa. Beberapa alasan hukum yang dapat mengakibatkan seorang Ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya yaitu:

- Menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Mendapat hukuman penjara;
- Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

5. Bahwa hal yang tidak bisa dibantah oleh Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah Bahwa terbukti Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi dekat dengan laki-laki lain dan tega meninggalkan suami dan anaknya dari kediaman bersama;

6. Bahwa Pergaulan Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi yang bebas dan berteman dengan wanita-wanita penghibur, menjadikan Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi khawatir apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi mendapatkan pengaruh yang buruk dari lingkungan pergaulan Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hak pengasuhan anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi, demi kesehatan jasmanai dan rohani anak;

Demikian Duplik ini kami ajukan atas dasar hukum dan kebenaran serta berdasarkan fakta-fakta, dan uraian-uraian hukum sebagaimana dijelaskan di

Hal 21 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya menyatakan:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Desa Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 06 Januari 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Akte Kelahiran Anak Penggugat dengan Tergugat, Nomor: XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 06 Januari 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);
3. Print Out warna percakapan Whatsaap **dilegalisir**, **bukti Kekerasan Verbal (seperti Makian, Hinaan dan Hardikan)** dari Tergugat kepada Penggugat, **beserta dugaan kedekatan perselingkuhan antara Tergugat**

Hal 22 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



dengan **Terduga Wanita Idaman Lainnya**, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4. Satu Keping CD berisi **video Pembiaran dan/atau Dugaan Perbuatan Mengeksploitasi Anak demi kepentingannya serta Dugaan Tindak Kekerasan Tergugat kepada Anak Penggugat dengan Tergugat**, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**)

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2017;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal **tinggal di rumah milik teman Tergugat di daerah Pulau Tanjung, Kecamatan Air Batu selama lebih kurang 2 (Dua) Bulan lamanya, sampai dengan berpisah;**
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan sering terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;**
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain, dan disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak

Hal 23 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kadang bekerja kadang tidak bekerja;

- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Agustus 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat hendak berobat dikarenakan Penggugat sakit;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui awal berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diambil secara paksa oleh Tergugat dan marah-marah kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pemanen sawit, tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2017;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal **tinggal di rumah milik teman Tergugat di daerah Pulau Tanjung, Kecamatan Air Batu selama lebih kurang 2 (Dua) Bulan lamanya, sampai dengan berpisah;**
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;

Hal 24 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan sering terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Juli 2020;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat hendak berobat dikarenakan Penggugat sakit;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat pulang ke rumah saksi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat diambil secara paksa oleh Tergugat di rumah saksi;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pemanen sawit, tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Tergugat;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 06 Januari 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti T.1**);
2. Fotokopi identitas Penderita penyakit TB. Atas nama Penggugat (aswita), dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti T.2**);
3. Print Out warna percakapan Whatsaap kata-kata kasar Penggugat kepada Tergugat, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah

Hal 25 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti T.3**);

4. Print Out warna percakapan Whatsaap Penggugat dengan laki-laki lain, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti T.4**);

5. Print Out warna percakapan Whatsaap Penggugat dengan teman Penggugat yang diduga wanita penghibur/wanita malam, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti T.5**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2017;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal **tinggal di rumah milik teman Tergugat di daerah Pulau Tanjung, Kecamatan Air Batu selama lebih kurang 2 (Dua) Bulan lamanya, sampai dengan berpisah;**
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi tiba-tiba orang tua Penggugat menjemput Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat menjemput Tergugat dan mengatakan Penggugat akan menikah dengan laki-laki lain, disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat

Hal 26 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



dikarenakan saat Tergugat bekerja, Penggugat memposting status di media social jalan-jalan dengan temannya, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Agustus 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena dijemput oleh orang tua Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui awal berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan sudah 2 bulan ini dirawat oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pemanen sawit, tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2017;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal **tinggal di rumah milik teman Tergugat di daerah Pulau Tanjung, Kecamatan Air Batu selama lebih kurang 2 (Dua) Bulan lamanya, sampai dengan berpisah;**
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;

Hal 27 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara detail, akan tetapi sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sudah 2 bulan ini tinggal bersama Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi menegetahui Tergugat bekerja sebagai pemanen sawit, tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya biduk rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang **TERBUKTI** sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta sudah sangat sulit dan/atau tidak memungkinkan untuk Keduanya bersatu kembali dalam bingkai perkawinan karena sudah berulang kali dinasihati oleh Pihak Keluarga, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat *dk*/Tergugat *dr* di setiap dalil dalam Gugatan Cerai dan Repliknya dan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat *dk*/Penggugat *dr* baik di dalam Jawaban dan Rekonpensinya maupun di dalam Dupliknya, meskipun dengan versi yang sedikit berbeda;
- Bahwa untuk dari sisi alat bukti yang dilampirkan oleh Penggugat *dk*/Tergugat *dr* baik dari alat bukti **P-1** hingga alat bukti **P-5** di dalam daftar alat buktinya serta keterangan Kedua Orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat *dk*/Tetgugat *dr* (yakni Saudara XXXXXXXXXXXX dan Saudari MULYATI), Penggugat *dk*/Tergugat *dr* dapat membuktikan setiap dalilnya tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di dalam biduk rumah tangga antara Penggugat *dk*/Tergugat *dr* sekaligus Penggugat *dk*/ Tergugat *dr* dapat membuktikan bantahan Penggugat *dk*/Tergugat *dr* atas tuduhan Tergugat *dk*/Penggugat *dr* di dalam

Hal 28 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Rekonpensinya bahwa Penggugat *dk*/Tergugat *dr* adalah seorang Ibu yang layak untuk menjaga, merawat, memelihara dan menguasai Hak Hadhanah Anak Penggugat *dk*/Tergugat *dr* dengan Tergugat *dk*/Penggugat *dr* yang belum **MUMAYYIZ** (belum berusia 12 tahun), bernama **XXXXXXXXXX**, Laki-Laki, berumur \pm 3 Tahun, untuk ditetapkan kepada Penggugat *dk*/Tergugat *dr* (**sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**), karena semua dalil tuduhan oleh Tergugat *dk*/Penggugat *dr* terhadap Penggugat *dk*/Tergugat *dr* akan pergaulan/pertemanan Penggugat *dk*/Tergugat *dr* yang bebas dengan wanita-wanita Penghibur adalah **TIDAK TERBUKTI** atau **TERBUKTI** hanya sebatas asumsi sepihak dari pihak Tergugat *dk*/Penggugat *dr* semata, baik itu dari alat bukti yang dilampirkan Tergugat *dk*/Penggugat *dr* maupun keterangan saksi-saksi (yakni Saudari SURYANI dan Saudari SUSANTI) yang dihadirkan Tergugat *dk*/Penggugat *dr*, karena alat bukti yang dilampirkan Tergugat *dk*/Penggugat *dr* hanya memperlihatkan salinan percakapan elektronik (FACEBOOK MESSENGER) antara Tergugat *dk*/Penggugat *dr* dengan seseorang, yang mana muatan percakapan tersebut tidak disertai dengan kesaksian fisik dari kehadiran seseorang tersebut (hadir dipersidangan) dan tentu bisa saja percakapan tersebut adalah percakapan satu arah yang dilakukan oleh Tergugat *dk*/Penggugat *dr* demi semata-mata untuk upaya dalam penggiringan asumsi sepihak semata dan jelas dapat diragukan kebenarannya serta bersifat sumir atau tidak lengkap, begitu pula dengan semua keterangan Kedua Orang Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat *dk*/Penggugat *dr* hanya semakin memperlihatkan bahwa tuduhan Tergugat *dk*/Penggugat *dr* adalah asumsi yang tidak esensial, kemudian sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari beberapa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat *dk*/Penggugat *dr* juga menguatkan beberapa uraian dalil Penggugat *dk*/Tergugat *dr* tentang bahwa Penggugat *dk*/Tergugat *dr* dijemput oleh Kedua Orang Tuanya disaat Penggugat *dk*/Tergugat *dr* sedang menderita SAKIT dan **TIDAK TERBUKTI** bahwa Penggugat

Hal 29 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



dk/Tergugat dr tega pergi meninggalkan Suami dan Anaknya dari rumah kediaman bersama milik Teman Tergugat dk/Penggugat dr yang ditumpangi Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dr/Tergugat dk disaat terakhir kebersamaan Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr demi Laki-Laki lain, **selanjutnya keterangan saksi yang bernama SURYANI juga menjelaskan bahwa Tergugat dk/Penggugat dr memiliki penghasilan yang tetap dengan total setiap bulan sebesar ± Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari bekerja membantu menggarap ladang milik Kedua Orang Tuanya dengan sistim bagi hasil dan dari bercocok tanam tumbuhan Keladi dengan menggarap ladang Kedua Orang Tuanya serta menikmati hasilnya sendiri**, sehingga sangat memungkinkan untuk menetapkan biaya Hadhanah Anak kepada Tergugat dk/Pengkuat dr agar kemudian diberikan kepada Penggugat dk/Tergugat dr disetiap bulannya sebagaimana yang diatur dalam **Bab VIII tentang PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA pada Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut” dan berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan sebagaimana yang diatur pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”** menyesuaikan dengan kebutuhan Anak serta kemampuan dan Penghasilan Tergugat dk/Penggugat dr dari Pekerjaan Tergugat dk/Penggugat dr saat ini dan dikemudian hari, sehingga jika kemudian setelah terjadinya dan/atau setelah putusnya perceraian atas perkawinan antara Penggugat dk/Tergugat dr

Hal 30 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



dengan Tergugat *dk*/Penggugat *dr* dalam Cerai Gugat ini Tergugat *dk*/Penggugat *dr* memutuskan untuk menikah lagi, maka Hak Hadhanah Anak dan Hak Nafkah Hadhanah Anak untuk satu-satunya Anak Penggugat *dk*/Tergugat *dr* dengan Tergugat *dk*/Penggugat *dr* di atas dapat terlindungi ;
Maka berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat *dk*/Tergugat *dr* bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat, yakni:

XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017 Kepada Penggugat;

4. Menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak kepada Tergugat menyesuaikan dengan Kebutuhan Anak serta Kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat saat ini dan dikemudian hari, untuk diberikan kepada Penggugat dan/atau diambil/diminta Penggugat kepada Tergugat pada setiap bulannya;

II. DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KOMPENSI dan REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara ini berpendapat lain, Penggugat *dk*/Tergugat *dr* mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Bahwa Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagai berikut;

Hal 31 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat tertanggal 23 November 2020 dan menolak Gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2020, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap dipersidangan atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan FAKTA.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

III. KASUS POSISI PENGGUGAT

Bahwa penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga, yang menurut Penggugat disebabkan oleh;

- Tergugat sering berkata Kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Tergugat terlalu mengekang Penggugat akibat Cemburu yang berlebihan;
- Tergugat tidak rajin dalam mencari Rejeki untuk memenuhi kebutuhan Lahir Penggugat;

Bahwa dalam Gugatan Cerai tersebut Penggugat Juga memohonkan agar Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) jatuh kepada Penggugat;

IV. KASUS POSISI TERGUGAT

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, penolakan dan bantahan tersebut pada intinya adalah sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya bukan karena kesalahan Tergugat melainkan lebih cenderung yang diakibatkan oleh sifat penggugat yang kasar pada Tergugat dan tidak menurut pada Tergugat;
- Bahwa timbulnya perselesaian juga disebabkan oleh perbuatan penggugat sendiri yang ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain

Hal 32 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



yang dapat dibuktikan dengan adanya postingan di sosial media milik Poetra Kobe Penggugat bermesraan dengan laki-laki lain, wajar jika Tergugat sebagai suami merasa cemburu;

- Bahwa Tergugat telah memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak serta Penggugat dan Tergugat selama ini memiliki pekerjaan yaitu mengurus kebun dan ladang milik orangtua Tergugat;

Bahwa dalam Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat sekaligus menyampaikan gugatan balik atau Rekonvensi dimana yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat memohonkan Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) jatuh kepada Tergugat;

V. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti dan Saksi Penggugat:

Bahwa di dalam mendalilkan gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti tertulis yaitu:

- a. Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, sebagaimana Bukti P-1;
- b. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) Lembar, sebagaimana Bukti P-2;
- c. Fotocopy Akta Kelahiran anak, sebagaimana Bukti P-3;
- d. Fotocopy dan *Print Out* warna percakapan whatsapp, sebagaimana Bukti P-4;
- e. 1 (Satu) keping CD, sebagaimana Bukti P-5.

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- a. **XXXXXXXXXX**
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa saksi menerangkan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tanggal 07 Januari 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak harmonis dan selalu ribut;



- Bahwa saksi menerangkan sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena cemburu yang berlebihan dan perkataan yang kasar dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mencoba mendamaikan dengan memberikan wejangan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengadakan pertemuan dengan besan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerja Tergugat dulunya sebagai buruh bangunan dan sekarang bekerja membantu orang tua Tergugat berladang;

b. XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan selalu ribut;
- Bahwa saksi menerangkan sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena cemburu yang berlebihan dan Tergugat tidak rajin dalam mencari nafkah;
- Bahwa saksi sudah mencoba mendamaikan 3 sampai 4 kali dan sudah mengadakan pertemuan dengan besan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakuka perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pernah berhasil tetapi dikemudian hari kemabali ribut;
- Bahwa saksi menerangkan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

2. Bukti dan Saksi Tergugat

Bahwa di dalam mendalilkan jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Tergugat mengajukan 5 (Lima) bukti dan 2 (Dua) orang saksi:

Tergugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu:

a. XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi adalah Kaka Kandung dari Tergugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari adiknya;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan rumah tangga adiknya saat ini sedang tidak baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjalin hubungan atau dekat dengan Pria lain dari sosial media;
- Bahwa saksi menerangkan orang tua Penggugat pernah datang kerumah orang tua Tergugat untuk memberitahukan, jika Penggugat akan di nikahkan dengan Pria lain, dan bermaksud untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan upaya perdamaian tersebut berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bersama;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perdamaian tersebut ada kesepakatan secara lisan jika Penggugat kembali melakukan kesalahannya maka anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh dan diurus oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan mereka tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat selama ini bekerja, mengurus ladang milik Tergugat sensiri dan milik orang tua Tergugat dengan pembagian hasil;

b. XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika 2 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan ada bersama dengan Tergugat;

Hal 35 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah sakit, dan mengetahui yang merawat Penggugat selama sakit adalah Tergugat;

VI. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, Jawaban, Replik, Duplik serta Pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami mengambil kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga berdasarkan keterangan Para saksi yang ada, dimana Penyebabnya antara lain adalah Kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat dekat dengan Pria Lain;
2. Bahwa kedekatan Penggugat dengan Pria Lain nyatanya telah jelas dan Terbukti sebagaimana yang diterangkan dalam Bukti T-4, hal ini sejalan dengan keterangan Saksi dari Penggugat bahwa Tergugat selalu Cemburu berlebihan dengan Penggugat, dan sejalan juga dengan keterangan saksi dari Tergugat yaitu XXXXXXXXXX yang mengetahui Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dari sosial media, hal ini wajar dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang cemburu jikalau isteri yang dicintainya dekat dengan Pria lain;
3. Bahwa penyebab pertengkaran lainnya yaitu dikarenakan Tergugat tidak rajin mencari rejeki, dalam hal ini Tergugat berdasarkan keterangan para saksi telah menjelaskan bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai buruh bangunan dan saat ini bekerja mengurus ladang baik milik Tergugat sendiri maupun milik orang tua Tergugat dengan bagi hasil, oleh karenanya alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak rajin dalam mencari rejeki adalah alasan yang berlebihan karena Penggugat tidak melihat dari usaha yang telah dilakukan oleh Tergugat, hanya melihat dari jumlah pendapatannya saja, sebab buruh bangunan

Hal 36 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



dan mengurus ladang memang uang yang didapatkan tidak banyak tetapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa tuduhan terhadap kurang maksimalnya Tergugat dalam mengobati Penggugat saat sakit tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena pada faktanya berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX selama Penggugat sakit yang merawat adalah Tergugat, hal ini sejalan juga dengan Bukti T-2, dan terhadap penilaian maksimal dan tidak maksimalnya tindakan yang dilakukan Tergugat sulit untuk diukur karena bersifat relatif;

5. Bahwa pergaulan Penggugat yang bebas dan tidak memilah-memilah teman bermainnya sebagaimana yang diterangkan dalam Bukti T-5, sehingga membuat Tergugat khawatir akan berpengaruh dalam tingkah laku kehidupan sosial Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan bukti saksi Tergugat XXXXXXXXXXXX dimana Penggugat dijemput oleh orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Tergugat, maka dalam hal ini Penggugatlah yang telah meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama tanpa ijin dari Tergugat, maka atas tindakan dan tingkah laku Penggugat tersebut, menjadikan alasan **tidak mutlak**nya hak hadhanah jatuh kepada Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya menyatakan:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-

Hal 37 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



laki, lahir di Desa Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil

Hal 38 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, Penggugat dan Tergugat serta Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **Baginda, S.Ag.MH.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020, proses mediasi tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti T.1** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak dan berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah

Hal 39 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 07 Januari 2017, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 06 Januari 2017;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa berdasarkan versi Penggugat, sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;
5. Bahwa berdasarkan versi Tergugat, sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berawal dari sikap Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2020 dan tidak lagi saling memperdulikan;

Hal 40 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalag namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah**

Hal 41 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَرُوا

صِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Hak Asuh Anak) atas 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti secara sah bahwa anak tersebut di atas, adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada

Hal 42 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



petitum angka 3 pokok gugatan Penggugat dan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan Penggugat sebagai alasan adalah anak tersebut belum dewasa, dan Penggugat sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan Tergugat sebagai alasan adalah Tergugat sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa, dan Penggugat **Penggugat demi laki-laki lain tega meninggalkan suami dan anak Penggugat dengan Tergugat dari kediaman bersama**, dan sejak pergi dari kediaman bersama Agustus 2020, Penggugat tidak mempedulikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahkan tidak pernah menjenguk anak tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak bersedia menyerahkan hak pemeliharaan/hadhonah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak bersedia menyerahkan hak pemeliharaan/hadhonah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 1, setiap anak haruslah dilindungi, di mana perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh sebab itu anak harus dijamin dipelihara dengan baik”;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh/pemelihara anak yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Hal 43 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya*. (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus*;

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017**, secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak tersebut secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara *psychologis* anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat *hadhanah* sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* Juz II halaman 152 juncto kitab *Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi* *Abi Syuja'* Juz 2 halaman 195-196

Hal 44 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2020, di mana saat berpisah rumah anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan beberapa bulan kemudian Tergugat dating dan mengambil anak tersebut secara paksa, demikaian juga alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat demi laki-laki lain tega meninggalkan suami dan anak Penggugat dengan Tergugat dari kediaman bersama, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat di persidangan dimana 2 orang saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan, tidak satupun yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan bukti T.3, bukti T.4 dan bukti T.5, yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan, tidak dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah, dikarenakan bukti-bukti tersebut merupakan hasil screenshot chatngan aplikasi yang dapat diedit oleh siapapun, sehingga tidak dapat dinilai kebenaran dari alat bukti tersebut, terlebih Tergugat tidak menghadirkan ahli digital forensic yang dapat menyatakan bahwa alat bukti tersebut, benar chatngan Penggugat dengan seorang laki-laki, yang diduga sebagai laki-laki selingkuhan Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017, berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih saying Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat, maka

Hal 45 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak menentukan besaran nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat dari Tergugat, demikian juga dengan Tergugat yang dalam jawaban dan dupliknya tidak ada menyatakan keberatan dengan nafkah anak jika anak ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". {Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi tersebut masih kecil dan bersekolah maka dapat dinyatakan anak tersebut belum mandiri secara hukum, dan memperhatikan penghasilan Rekonpensi, serta biaya hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal

Hal 46 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” ;

maka Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai pemanen sawit yang memiliki penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulannya, dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap bulan sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 % diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menggugat agar orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokok, Tergugat Rekonpensi menggugat agar orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ditetapkan hak asuhnya, ditetapkan pada Tergugat Rekonpensi, maka Majelis

Hal 47 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Hakim berpendapat dalil gugatan pokok Tergugat Rekonpensi dalam pokok perkara dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan atas rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam konpensi Majelis Hakim telah menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017**, berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi, maka gugatan balik Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim berpendapat gugatan balik/rekonpensi tersebut ditolak, karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi di persidangan;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXXXXXXX**)
Terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Rahuning I, pada tanggal 26 September 2017**;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut pada diktum angka 3 di atas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 48 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun.

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara **sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);**

II. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara **sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA,

Drs. JAHARUDDIN.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MHD. TAUFIK, S.HI.

Hal 49 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

((Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 50 dari 50 hal, Put. No. 2039/Pdt.G/2020/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)